



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Eri Yenmabi Alias Eri;
2. Tempat Lahir : Kewai;
3. Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Tahun 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mainang RT.008 / RW.004, Desa Welai Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ojek Motor;

Terdakwa Eri Yenmabi Alias Eri ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap / 03 / II / 2023 / Polres Alor, tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa Eri Yenmabi Alias Eri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Seprianus Onmay, S.H. dan Naftali Ahalapada, S.H., Advokat / Pengacara yang beralamat Jalan Wivoka, RT006, RW003, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 17 Mei 2023 dengan Nomor Register W26-U12 / 6 / HK.01 / V / 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 19/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara PDM-164/K.Bahi/Eku.2/04/2023, yang dibacakan tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ERI YENMABI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu: melanggar **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**; dan Dakwaan Kedua: melanggar **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERI YENMABI** dengan pidana penjara selama **05 (lima) tahun**, dipotong masa penahanan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Kalabahi;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU dengan nomor rangka: MH1KD1110MK240258 dan nomor mesin: KD11E1239629;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri: 00406652.E, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 03 November 2021 dan berlaku hingga 02 November 2026 atas nama PT. ADI SARANA ARMADA, TBK;**Dikembalikan kepada Godlief Nikodemus Meok.**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri: 16207441 yang diterbitkan di Surabaya pada tanggal 02 April 2017 dan berlaku hingga 02 April 2022 atas nama YUNITA MAHARANI.

Dikembalikan kepada Terdakwa Eri Yenmabi.

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Terdakwa memohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Ayah Terdakwa sudah berusia lanjut / tua;
- Terdakwa baru tamat SMA dan ingin kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-164/K.Bahi/Eku.2/04/2023, tanggal 02 Mei 2023, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa ERI YENMABI alias ERI** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di jalan umum Jenderal Sudirman yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, "**melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yakni korban HERENIUS PETRUS URBANUS KAWANGKO**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb



✓ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa yang tidak memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) dan tidak membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi L 4247 FO dengan membonceng penumpang ZAKARIAS ALOKWATI yang tidak menggunakan helm melaju dari arah Watatuku menuju arah Kalabahi dengan tujuan pergi ke RSD Kalabahi untuk menjenguk MARIA KAFOLAKARI yang sementara sakit dan mendapatkan perawatan di RSD Kalabahi;

✓ Kemudian setibanya di lokasi jalan umum Jenderal Soedirman yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan kondisi permukaan jalan beraspal kering dan arus lalu lintas berjalan normal, Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi L 4247 FO melaju dengan kecepatan tinggi dengan gigi/perseneling 4 (empat) melambung/menyalip mobil pick up yang berada di depan Terdakwa dengan cara mengambil jalur kanan (jalur dari arah berlawanan). Selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya melambung/menyalip mobil pick up tersebut tidak melihat kendaraan yang melaju dari arah berlawanan dan tidak melakukan pengereman serta membunyikan klakson bertabrakan dengan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan, yakni sepeda motor Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DH 3386 KU yang dikemudikan oleh korban HERENIUS PETRUS URBANUS KAWANGKO sehingga mengakibatkan Terdakwa dan penumpang ZAKARIAS ALOKWATI yang dibonceng Terdakwa serta korban HERENIUS PETRUS URBANUS KAWANGKO terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri;

✓ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban HERENIUS PETRUS URBANUS KAWANGKO meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Daerah Kalabahi sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: RSD.111.6/3092/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juswandy Ivanco Manurung selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, yang menerangkan sebagai berikut:

Nama	:	Herenius Petrus Urbanus Kawangko
Umur	:	48 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Bukapiting

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung karena kesehatan maka yang bersangkutan telah dirawat di Rumah Sakit Daerah pada tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2022 jam 20.00 wita di Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DAN

Kedua

Bahwa **Terdakwa ERI YENMABI alias ERI** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di jalan umum Jenderal Sudirman yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, **"melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yakni korban ZAKARIAS ALOKWATI"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa yang tidak memiliki SIM C (Surat Ijin Mengemudi) dan tidak membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi L 4247 FO dengan membonceng korban ZAKARIAS ALOKWATI yang tidak menggunakan helm melaju dari arah Watatuku menuju arah Kalabahi dengan tujuan pergi ke RSD Kalabahi untuk menjenguk MARIA KAFOLAKARI yang sementara sakit dan mendapatkan perawatan di RSD Kalabahi;
- ✓ Kemudian setibanya di lokasi jalan umum Jenderal Soedirman yang beralamat di Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan kondisi permukaan jalan beraspal kering dan arus lalu lintas berjalan normal, Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan nomor polisi L 4247 FO melaju dengan kecepatan tinggi dengan gigi/perseneling 4 (empat) melambung/menyalip mobil pick up yang berada di depan Terdakwa dengan cara mengambil jalur kanan (jalur dari arah berlawanan). Selanjutnya Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya melambung/menyalip mobil

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pick up tersebut tidak melihat kendaraan yang melaju dari arah berlawanan dan tidak melakukan pengereman serta membunyikan klakson bertabrakan dengan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan, yakni sepeda motor Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DH 3386 KU yang dikemudikan oleh HERENIUS PETRUS URBANUS KAWANGKO sehingga mengakibatkan Terdakwa dan korban ZAKARIAS ALOKWATI yang dibonceng Terdakwa serta HERENIUS PETRUS URBANUS KAWANGKO yang mengemudikan sepeda motor Honda CRF warna merah putih dengan nomor polisi DH 3386 KU terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri;

✓ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban ZAKARIAS ALOKWATI mengalami luka robek pada bagian paha kiri dan kepala sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Visum Et Rapertum Nomor: 44/371/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juswandy Ivenco Manurung selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, yang menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum tidak baik;
- 2) Pada korban didapatkan:
 - a) Bengkak dan perubahan bentuk pada daerah paha dan lutut kiri;
 - b) Luka robek pada daerah paha kiri ukuran sekitar empat kali satu kali nol koma lima centimeter;
 - c) Luka robek pada daerah kepala depan ukuran sekitar tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- 3) Pada korban dilakukan perawatan;
- 4) Korban dipulangkan atas permintaan sendiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapatkan bengkak dan perubahan bentuk pada daerah paha dan lutut kiri, luka robek pada daerah paha kiri ukuran sekitar empat kali satu kali nol koma lima centimeter, luka robek pada daerah kepala depan ukuran sekitar tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zakarias Alokwati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi alami berupa tabrakan antara sepeda motor yang saksi tumpangi dibonceng Terdakwa dengan sepeda motor lawan tabrak;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan raya Umum, Jalan Sudirman tepatnya di simpang tiga Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, saksi menumpang sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Watatuku ke Kalabahi atau dari arah timur ke arah barat dengan tujuan pergi ke Rumah Sakit menjenguk saudari Maria Kafolakari yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Umum Daerah Kalabahi dan saat berada di simpang tiga Bungawaru Terdakwa melambung melewati mobil pik up yang berada di depan sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor yang saksi ditumpangi dengan sepeda motor lawan tabrak yang mana saat itu saksi tidak sadar, dan setelah beberapa jam kemudian saksi sadar saat saksi sudah berada di rumah sakit Umum Daerah Kalabahi mendapatkan perawatan medis dan saat itu juga saksi melihat Terdakwa berada di rumah sakit mengalami luka-luka dan beberapa lama kemudian saksi mendengar bahwa pengendara sepeda motor lawan tabrak meninggal di RSUD Kalabahi;
- Bahwa jenis sepeda motor yang saksi tumpangi saat itu Yamaha Jupiter MX warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menumpang naik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hendak pergi menjenguk mama kecil saksi yang bernama Maria Kafolakari yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit umum Daerah Kalabahi;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, saksi tidak sadar. Saksi sadar saat saksi sudah berada di rumah;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka pada bagian kepala, lutut dan paha yang membuat saksi saat ini belum bisa berjalan dengan normal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter terhadap luka-luka yang saksi alami akibat kejadian kecelakaan saat itu;
- Bahwa saat kejadian, saksi sendiri yang dibonceng Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengendarai sepeda motor saat itu dengan menggunakan gigi / perring berapa, yang saksi tahu saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi karena sudah malam sehingga Terdakwa maunya cepat tiba di rumah sakit;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa saat itu ada mempunyai lampu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum kejadian tabrakan, apakah ada bunyi klakson / bel atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau tidak;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui Terdakwa sebagai tukang ojek dan saksi minta untuk diantarkan ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis mobil apa yang ada di depan saat kejadian terjadi;
- Bahwa saat Terdakwa melambung melewati mobil, mobil tersebut sedang dalam kecepatan tinggi / kencang;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa Kaki bagian kiri saksi yang mengalami luka;
- Bahwa luka pada bagian kaki yang saksi alami tidak sampai di operasi, saksi hanya pergi berobat dengan cara diurut;
- Bahwa luka yang saksi alami saat kejadian sampai dengan saat ini belum sembuh, saksi masih merasa sakit;
- Bahwa selain luka pada bagian kaki, saksi juga mengalami luka pada paha bagian kiri dan lutut kiri yang diurut namun sampai dengan saat ini masih terasa sakit / belum normal;
- Bahwa setelah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: 44/371/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juswandy

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, saksi membenarkan bahwa visum et repertum tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi seluruhnya;

2. Seprianus Sakan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat kejadian tabrakan dalam jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan Sudirman tepatnya di simpang tiga Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya saksi sementara berdiri di depan kios atau toko milik bapak HENDRI SIMBOLON tempat saksi bekerja sedang merokok, dan pandangan saksi mengarah ke arah timur atau ke arah kadelang, kemudian saat pandangan saksi mengarah ke arah timur atau kadelang tersebut saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan membonceng 1 (satu) orang laki-laki bergerak dari arah timur menuju ke arah barat dan saat posisi sepeda motor melintas di depan saksi, saksi melihat pengendara tersebut melambung mobil pick up yang berada di depannya dengan cara mengambil jalur kanan atau jalur yang dilalui oleh kendaraan lain kemudian setelah itu saksi langsung hendak balik masuk menuju ke dalam kios atau toko, dan saat posisi saksi hendak masuk ke dalam kios sekejap saksi mendengar bunyi benturan yang cukup keras dan kuat, dan seketika itu saksi melihat ada orang yang jatuh di jalan raya, sehingga saksi langsung berlari menuju tempat kejadian tabrakan dan saat berada di tempat kejadian saksi melihat ada 3 (tiga) orang korban yang berada di Jalan Raya, di mana salah satu korban yakni bapak-bapak berada di bagian kiri jalan bila dilihat dari arah kadelang menuju arah kalabahi, dan saksi melihat seorang anak muda dan juga seorang Bapak berada di bagian kanan jalan bila dilihat dari arah Kadelang menuju ke arah Kalabahi dan saat itu juga saksi melihat sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah hitam berada di bagian kanan jalan bila dilihat dari arah kadelang menuju ke arah kalabahi, dan sepeda motor CRF warna merah putih berada di bagian kiri jalan bila dilihat dari arah kadelang menuju kalabahi,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi langsung membantu mengangkat korban yang seusia bapak-bapak dan juga 2 (dua) orang korban lainnya bersama dengan warga yang ada di tempat kejadian, ke dalam mobil pick up dan selanjutnya mobil pick up tersebut mengantar para korban menuju RSD kalabahi untuk mendapat perawatan medis, selanjutnya saksi juga membantu mengangkat sepeda motor Yupiter MX warna merah hitam dan sepeda motor CRF warna merah putih untuk memarkirkan di bagian kiri jalan bila dilihat dari arah kadelang menuju ke arah kalabahi kemudian saksi kembali ke kios atau toko tempat saksi bekerja dan selang beberapa jam kemudian saksi mendengar informasi dari pemilik toko atau kios yakni Pak HENDRI SIMBOLON bahwa salah satu dari korban yakni bapak-bapak yang saksi bantu mengangkat sudah meninggal di RSD kalabahi.

- Bahwa kejadian tabrakan saat itu berada di tengah jalan;
- Bahwa saat itu saksi melihat sepeda motor merek Honda CRF warna merah putih dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak mendengar bunyi klakson atau rem sepeda motor yang melintas di jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motor saat terjadi kecelakaan tersebut, yang saksi tahu saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang;
- Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa saat itu lampunya menyala;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa ada membunyikan klakson atau rem atau tidak;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat Terdakwa melambung mobil pik up yang ada di depannya;
- Bahwa kondisi kendaraan yang melintas di jalan saat itu cukup ramai;
- Bahwa saat itu ada kendaraan lain juga yang melintas di jalan;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang saksi lihat berada di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Soni Matheos Sinaweni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat kejadian tabrakan dalam jarak kurang lebih 20 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan Sudirman tepatnya di simpang tiga Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saksi sedang mengemudikan mobil pick up warna hitam milik saksi sendiri, bergerak dari arah timur menuju ke arah barat atau dari arah kadelang menuju ke arah Kalabahi, dan saat sedang melintas di simpang tiga Bungawaru atau tempat lokasi kejadian, tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan tabrakan dari arah depan yang cukup kuat dan keras, sehingga saksi kaget mendengar bunyi tersebut, kemudian saat itu saksi melihat dari kejauhan ada beberapa korban yang tergeletak di jalan, lalu saksi pun langsung mendekat ke arah TKP dengan tujuan untuk memastikan kebenaran kecelakaan dan saksi juga berinisiatif untuk membantu para korban mengantar ke RSD Kalabahi kemudian saat saksi sampai di TKP ternyata benar telah terjadi tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor, dan saat itu saksi langsung menghentikan mobil ke kiri jalan kemudian penumpang yang berada di atas mobil juga turun lalu membantu para korban sebanyak tiga orang di mana dua orang seusia bapak-bapak, dan satu orang lagi yakni anak muda dan setelah itu saksi melihat di sekitar TKP juga sudah banyak warga yang berdatangan dan membantu para korban menaikkan ke dalam mobil saksi dan selanjutnya kami menuju ke RSD kalabahi dan setelah itu saksi langsung mengantar penumpang saksi ke rumah;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat dengan jelas sepeda motor yang bertabrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan Terdakwa pada saat kejadian, yang saksi tahu saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang;
- Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa saat itu lampunya menyala;
- Bahwa saksi tidak mendengar pada saat kejadian Terdakwa ada membunyikan klakson dan rem atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DH 3386 KU, saksi membenarkan barang bukti tersebut berada di lokasi kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Benyamin Anvandrio Appah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor;

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan Sudirman tepatnya di simpang tiga Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian secara langsung, saksi tiba di tempat kejadian setelah tabrakan terjadi;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu saksi lepas piket di kantor polisi bagian satuan unit Lakalantas dan saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng kawan saksi yang bernama Mias pulang ke Moru dan saat melintas di lokasi kejadian tepatnya di Jalan umum Jenderal Sudirman dekat simpang 3 Bungawaru saksi melihat banyak warga yang berada di lokasi kejadian sehingga saksi menanyakan pada warga sekitar apa yang sedang terjadi sehingga banyak orang berada di Jalan Raya dan salah satu warga menjawab terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga saksi langsung memarkirkan kendaraan yang saksi kendarai di bagian tepi jalan dari arah Kalabahi menuju kadelang, selanjutnya saksi melihat di TKP saksi menemukan sepeda motor Honda CRF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX di kanan jalan, dilihat dari arah kadelang menuju kalabahi dan saksi menemukan tulang lutut berada di tengah jalan dan saksi menemukan bekas gesekan sepeda motor Honda CRF di bagian kanan jalan dekat AS jalan jika dilihat dari arah kalabahi menuju kadelang, selanjutnya saksi menelpon pimpinan I KADEK TONI ARIANTO bahwa "Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Bungawaru jadi segera membawa mobil dinas Renjer Lantas untuk angkut barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor ke kantor polisi" beberapa menit kemudian BRIPKA I KADEK TONI ARIANTO tiba di TKP dengan membawa mobil Renjer Lantas kemudian saksi bersama warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengangkat sepeda motor Honda CRF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan juga mengangkat pecahan-pecahan sepeda motor dan patah tulang yang ada di tempat kejadian ke dalam bak mobil renjer tersebut, selanjutnya saksi bersama BRIPKA I KADEK TONI ARIANTO langsung menuju ke RSD kalabahi untuk melihat para korban dan saat tiba di RSUD saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tulang yang patah ke tim medis dan tim medis pun langsung mengambil tulang untuk dipasang ke dalam lutut korban atas nama HERENIUS PETRUS URBANUS KAWANGKO dan saksi melihat kondisi korban saat itu tidak sadarkan diri dengan mengalami luka patah tulang pada bagian lutut dan luka lecet pada bagian muka dan pada saat di RSD Kalabahi saksi melihat Terdakwa dalam penanganan tim medis dan korban ZAKARIAS LOKWATI dalam keadaan sudah sadar mengalami patah tulang bagian paha kiri, selanjutnya menjelang beberapa jam kemudian korban pengendara sepeda motor Honda CRF warna putih merah atas nama HERENIUS PETRUS URBANUS KAWANGKO meninggal dunia di RSUD Kalabahi kemudian dibawa pulang oleh keluarga korban ke rumahnya di Bukapiting;

- Bahwa saat saksi menanyakan kepada warga sekitar, ada warga yang menyampaikan sepeda motor dari arah timur ke barat melambung mobil yang berada di depannya sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang saat itu bergerak dari arah timur ke barat;
- Bahwa di lokasi kejadian saat itu terdapat 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Honda CRF warna putih merah dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, salah satu korban yang bernama Herenius Petrus Urbanus Kawangko meninggal;
- Bahwa setelah berada di Rumah Sakit barulah saksi mengetahui bahwa saat kejadian Terdakwa ada membonceng saksi Zakarias Alokwati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motor saat terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu saat kejadian kondisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lampunya menyala;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat kejadian Terdakwa ada membunyikan klakson atau rem;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU, saksi membenarkan barang bukti tersebut berada di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir ke di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara sepeda motor Jupiter MX yang Terdakwa kendaraai dengan sepeda motor Honda CRF lawan tabrak yang dikendaraai oleh Herenius Petrus Urbanus Kawangko;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan Sudirman tepatnya di simpang tiga Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendaraai sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX warna merah hitam dengan nomor Polisi L4247 FO dengan membonceng saksi Zakarias Alokwati bergerak dari Kadelang menuju Kalabahi atau dari arah timur ke barat dengan tujuan ke RSUD Kalabahi untuk menjenguk saudara Maria Kafolakari yang sedang sakit, dan saat tiba di lokasi kejadian tepatnya di simpang tiga Bungawaru, Terdakwa melambung mobil pik up yang berada di depan Terdakwa sehingga terjadi tabrakan tepatnya di AS Jalan dengan sepeda motor lawan tabrak yang datang dari arah berlawanan yaitu dari barat ke arah timur yang mengakibatkan Terdakwa dan penumpang yang Terdakwa bonceng yakni saksi Zakarias Alokwati jatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan saat itu juga Terdakwa pingsan / tidak sadar dan Terdakwa sadar saat Terdakwa sudah berada di RSUD Kalabahi sedang dirawat dan saat itu juga Terdakwa mendapatkan informasi dari petugas medis bahwa pengendara sepeda motor lawan tabrak Terdakwa meninggal setelah dirawat di RSUD Kalabahi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah lawan tabrak Terdakwa saat kejadian juga ada membonceng seseorang;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengendaraai sepeda motor dengan kecepatan 60 Meter / per jam;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat itu Yamaha Yupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi L4247 FO;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengenakan helem, namun orang yang Terdakwa bonceng tidak mengenakan helm;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendaraai saat kejadian memiliki lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi untuk menjenguk Saudara Maria Kafolakari yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa mengendaraai sepeda motor;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban lawan tabrak saat kejadian bernama Herenius Petrus Urbanus Kawangko;
- Bahwa saat Terdakwa melambung mobil pik up di depan Terdakwa, ada cahaya lampu sehingga Terdakwa tidak sempat melihat sepeda motor lawan tabrak dan terjadi tabrakan;
- Bahwa setelah sadar, Terdakwa tidak bertemu dengan korban Herenius Petrus Urbanus Kawangko;
- Bahwa Herenius Petrus Urbanus Kawangko sudah meninggal akibat kejadian tabrakan;
- Bahwa akibat yang dialami Zakarias Alokwati yang Terdakwa bonceng saat kejadian yaitu mengalami patah tulang bagian lutut;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kendarai saat kejadian mempunyai klakson / bel;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan, Terdakwa tidak membunyikan klakson / bel;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson / bel karena Terdakwa terburu-buru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa gunanya membunyikan klakson / bel yang ada pada kendaraan;
- Bahwa Terdakwa baru bisa mengendarai sepeda motor kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa terburu-buru saat kejadian karena saat itu sudah malam dan rencananya setelah mengantar Zakarias Alokwati ke rumah sakit, dan Terdakwa mau pulang ke kampung;
- Bahwa akibat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi bisa mengakibatkan terjadi kecelakaan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sepeda motor Honda CRF warna putih merah DH 3386 KU milik korban Herenius Petrus Urbanus Kawangko;
- Bahwa sepeda motor warna merah hitam nomor Polisi L 4247 FO adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian lampu sepeda motor Terdakwa berfungsi;
- Bahwa saat kejadian rem pada sepeda motor Terdakwa berfungsi;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengenakan helm, berbocengan dengan Zakarias Alokwati yang tidak mengenakan helm;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zakarias Alokwati saat ini masih hidup;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Zakarias Alokwati yaitu Zakarias Alokwati menikah dengan saudari perempaun Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tabrakan tersebut, Zakarias Alokwati mengalami patah tulang pada kaki kirinya;
- Bahwa saat ini Zakarias Alokwati belum bisa berjalan normal, masih harus dibantu dengan tongkat;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lawan tabrak Herenius Petrus Urbanus Kawangko meninggal saat Terdakwa sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;
- Bahwa Terdakwa dan juga keluarga Terdakwa tidak memberikan santunan bagi keluarga korban yang meninggal;
- Bahwa tabrakan tepatnya di tengah jalan / As jalan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Zakarias Alokwati sebagai penumpang ojek;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga / belum menikah;
- Bahwa kedua orangtua Terdakwa saat ini masih hidup;
- Bahwa Terdakwa anak ke 5 (lima) dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa setelah dibacakan kepada Terdakwa Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 299/371/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juswandy Manurung, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, Terdakwa membenarkan hasil Visum tersebut;
- Bahwa setelah dibacakan kepada Terdakwa Surat Keterangan Kematian atas nama korban Herenius Petrus Urbanus Kawangko, Nomor: RSD.111.6 / 30921 X / 2022, yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juswandy Manurung, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, Terdakwa membenarkan surat keterangan tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU dengan nomor rangka: MH1KD1110MK240258 dan nomor mesin: KD11E1239629, Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO tersebut adalah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan sepeda motor CRF warna merah putih dengan Nomor Polisi DH 3386 KU adalah sepeda motor lawan tabrak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, alat bukti surat, maupun barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kematian Nomor: RSD.111.6/3092/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Juswandy Ivanco Manurung selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi yang menerangkan sebagai berikut:

Nama	:	Herenius Petrus Urbanus Kawangko
Umur	:	48 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Alamat	:	Bukapiting

Berhubung karena kesehatan maka yang bersangkutan telah dirawat di Rumah Sakit Daerah pada tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2022 jam 20.00 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi

2. Surat Visum Et Rapertum Nomor: 44/371/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juswandy Ivanco Manurung selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, yang menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- a) Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum tidak baik;
- b) Pada korban didapatkan:
 - Bengkak dan perubahan bentuk pada daerah paha dan lutut kiri;
 - Luka robek pada daerah paha kiri ukuran sekitar empat kali satu kali nol koma lima centimeter;
 - Luka robek pada daerah kepala depan ukuran sekitar tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter
- c) Pada korban dilakukan perawatan;
- d) Korban dipulangkan atas permintaan sendiri.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapatkan bengkak dan perubahan bentuk pada daerah paha dan lutut kiri, luka robek pada daerah paha kiri ukuran sekitar empat kali satu kali nol koma lima centimeter, luka robek pada daerah kepala depan ukuran sekitar tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Akibat kekerasan benda

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul dengan derajat luka berat. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU dengan nomor rangka: MH1KD1110MK240258 dan nomor mesin: KD11E1239629;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri: 00406652.E, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 03 November 2021 dan berlaku hingga 02 November 2026 atas nama PT. ADI SARANA ARMADA, TBK;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514;
4. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri: 16207441 yang diterbitkan di Surabaya pada tanggal 02 April 2017 dan berlaku hingga 02 April 2022 atas nama YUNITA MAHARANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan Sudirman tepatnya di simpang tiga Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa Eri Yenmabi Alias Eri (selanjutnya disebut Terdakwa) yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514 menabrak Herenius Petrus Urbanus Kawan yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU dengan nomor rangka: MH1KD1110MK240258 dan nomor mesin: KD11E1239629;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa dan saksi Zakarias Alokwati hendak pergi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514, namun saat tiba di simpang tiga Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi mendahului sebuah mobil pick up yang berada di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi saat sedang mendahului mobil tersebut Terdakwa kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU dengan nomor rangka: MH1KD1110MK240258 dan nomor mesin: KD11E1239629 yang saat itu sedang dikendarai Herenius Petrus Urbanus Kawan;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Herenius Petrus Urbanus Kawan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, namun dinyatakan telah meninggal dunia pada 12 Oktober 2022 jam 20.00 WITA berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSD.111.6/3092/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Juswandy Ivanco Manurung;

- Bahwa selain itu, saksi Zakarias Alokwati juga telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dan apabila dikaitkan dengan Surat Visum Et Rapertum Nomor: 44/371/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juswandy Ivanco Manurung selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, telah diketahui saksi Zakarias Alokwati mengalami bengkak dan perubahan bentuk pada daerah paha dan lutut kiri, luka robek pada daerah paha kiri ukuran sekitar empat kali satu kali nol koma lima centimeter, luka robek pada daerah kepala depan ukuran sekitar tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Dan sampai saat ini saksi luka pada paha bagian kiri dan lutut kiri saksi Zakarias Alokwati masih terasa sakit / belum normal;

- Bahwa diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514 ada Terdakwa dengan saksi Zakarias Alokwati, dimana saksi Zakarias Alokwati dibonceng oleh Terdakwa dan Terdakwa yang mengendarai motor tersebut;

- Bahwa ditempat kejadian saat itu keadaan lalu lintas sedang ramai kendaraan, selain itu jalan tempat kejadian lurus dan beraspal, dan tidak ada lubang sama sekali pada jalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, dalam perkara a quo, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Eri Yenmabi Alias Eri yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi mengetahui bahwa dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksudkan dengan “Mengemudikan” adalah Memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berada diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Kecelakaan Lalulintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kelalaian” dalam Hukum Pidana Indonesia adalah salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, yang mana dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksudkan dengan “Penuh Konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam unsur pasal ini berbeda dengan unsur Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah akibat dari perbuatan, yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa dalam Pasal unsur

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus menyebabkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti, telah ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan Sudirman tepatnya di simpang tiga Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa Eri Yenmabi Alias Eri (selanjutnya disebut Terdakwa) yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514 menabrak Herenius Petrus Urbanus Kawan yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU dengan nomor rangka: MH1KD1110MK240258 dan nomor mesin: KD11E1239629;

Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa dan saksi Zakarias Alokwati hendak pergi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514, namun saat tiba di simpang tiga Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi mendahului sebuah mobil pick up yang berada di depan Terdakwa, akan tetapi saat sedang mendahului mobil tersebut Terdakwa kemudian menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU dengan nomor rangka: MH1KD1110MK240258 dan nomor mesin: KD11E1239629 yang saat itu sedang dikendarai Herenius Petrus Urbanus Kawan;

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Herenius Petrus Urbanus Kawan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, namun dinyatakan telah meninggal dunia pada 12 Oktober 2022 jam 20.00 WITA berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSD.111.6/3092/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Juswandy Ivanco Manurung;

Bahwa diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514 ada Terdakwa dengan saksi Zakarias Alokwati, dimana saksi Zakarias Alokwati dibonceng oleh Terdakwa dan Terdakwa yang mengendarai motor tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditempat kejadian saat itu keadaan lalu lintas sedang ramai kendaraan, selain itu jalan tempat kejadian lurus dan beraspal, dan tidak ada lubang sama sekali pada jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan pengertian yang telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat kejadian, diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514 ada Terdakwa dengan saksi Zakarias Alokwati, dimana saksi Zakarias Alokwati dibonceng oleh Terdakwa dan Terdakwa yang mengendarai motor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah memang benar pengemudi yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514 yang dimaksudkan adalah termasuk ke dalam pengertian sebagai kendaraan bermotor, sebagaimana telah disebutkan pada penjelasan diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan Sudirman tepatnya di simpang tiga Bungawaru Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514 menabrak Herenius Petrus Urbanus Kawan yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU dengan nomor rangka: MH1KD1110MK240258 dan nomor mesin: KD11E1239629, menurut Majelis Hakim peristiwa tabrakan ini telah memenuhi pengertian dari "kecelakaan lalu lintas" sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514 dengan kecepatan yang tinggi, dimana didalam persidangan tidak ada yang dapat menjelaskan berapa kecepatan Terdakwa pada saat itu, padahal pada saat kejadian kondisi lalu lintas di tempat kejadian sedang ramai, akan tetapi, walaupun tidak ada yang dapat menjelaskan mengenai

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kendarai saat itu, menurut Majelis Hakim, tindakan Terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi, meskipun Terdakwa mengetahui ternyata tempat yang sedang dilaluinya ternyata sedang dalam keadaan ramai kendaraan yang lalu lalang, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat memenuhi sub unsur “kelalaian” yang terdapat pada pasal ini, karena Terdakwa tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda motornya saat berada di lingkungan perumahan warga, yang mana kemudian hal tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagai mana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan Terdakwa dengan saudara Herenius Petrus Urbanus Kawan, saudara Herenius Petrus Urbanus Kawan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, namun dinyatakan telah meninggal dunia pada 12 Oktober 2022 jam 20.00 WITA berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSD.111.6/3092/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Juswandy Ivanco Manurung, dan berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan yang terjadi antara Terdakwa dengan saudara Herenius Petrus Urbanus Kawan, telah mengakibatkan saudara Herenius Petrus Urbanus Kawan meninggal dunia, selain itu dari keterangan saksi lainnya ternyata tidak ditemukan alasan lain mengapa saudara Herenius Petrus Urbanus Kawan dapat meninggal dunia selain dengan peristiwa dan luka yang didapatkan saudara Herenius Petrus Urbanus Kawan dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang” oleh karena dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan merujuk pada pertimbangan setiap orang dalam dakwaan kesatu, uraian pertimbangan unsur tersebut di ambil alih dan di anggap tercantum serta termuat dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua sehingga dengan demikian unsur ini pun terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksudkan dengan “Mengemudikan” adalah Memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berada diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Kecelakaan Lalulintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kelalaian” dalam Hukum Pidana Indonesia adalah salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dapat dikategorikan sebagai “Luka Berat” adalah :

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa unsur ini hampir sama seperti yang unsur yang ada di Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang membedakan hanyalah akibat dari perbuatan yang terjadi, dimana pada Unsur Dakwaan Kesatu lebih menitikberatkan pada meninggalnya seseorang akibat kecelakaan lalu lintas, sedangkan pada Unsur ini akibat dari perbuatan tersebut harus mengakibatkan seseorang mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah diketahui bentuk “Kelalaian” dari Terdakwa, kemudian apakah kejadian tersebut merupakan “Kecelakaan Lalu Lintas” apa tidak, serta apakah Terdakwa yang mengemudikan kendaraan yang dapat dikategorikan sebagai “kendaraan bermotor” atau tidak, maka uraian pertimbangan unsur tersebut yang terkait dengan bentuk “Kelalaian” dari Terdakwa, kemudian apakah kejadian tersebut merupakan “Kecelakaan Lalu Lintas” apa tidak, serta apakah Terdakwa yang mengemudikan kendaraan yang dapat dikategorikan sebagai “kendaraan bermotor” atau tidak, di ambil alih dan di anggap tercantum serta termuat dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, apakah mengakibatkan luka berat atau tidak;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi, ahli dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dan *Visum Et Repertum*, telah ditemukan fakta bahwa saksi Zakarias Alokwati juga telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dan apabila dikaitkan dengan Surat Visum Et Rapertum Nomor: 44/371/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juswandy Ivanco Manurung selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, telah diketahui saksi Zakarias Alokwati mengalami bengkak dan perubahan bentuk pada daerah paha dan lutut kiri, luka robek pada daerah paha kiri ukuran sekitar empat kali satu



kali nol koma lima centimeter, luka robek pada daerah kepala depan ukuran sekitar tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Dan sampai saat ini saksi luka pada paha bagian kiri dan lutut kiri saksi Zakarias Alokwati masih terasa sakit / belum normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dimulai dari kelalaian Terdakwa, saksi Zakarias Alokwati telah mengalami bengkak dan perubahan bentuk pada daerah paha dan lutut kiri, luka robek pada daerah paha kiri ukuran sekitar empat kali satu kali nol koma lima centimeter, luka robek pada daerah kepala depan ukuran sekitar tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter. Dan sampai saat ini saksi luka pada paha bagian kiri dan lutut kiri saksi Zakarias Alokwati masih terasa sakit / belum normal. Dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh saksi korban adalah termasuk ke dalam pengertian "luka berat" yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah meminta agar penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Ayah Terdakwa sudah berusia lanjut / tua;
- Terdakwa baru tamat SMA dan ingin kuliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, permohonan dari Terdakwa terkait dengan alasan tersebut akan dipertimbangkan di dalam bagian keadaan yang meringankan yang terdapat di dalam diri Terdakwa selama persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU dengan nomor rangka: MH1KD1110MK240258 dan nomor mesin: KD11E1239629 dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri: 00406652.E, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 03 November 2021 dan berlaku hingga 02 November 2026 atas nama PT. ADI SARANA ARMADA, TBK; yang telah disita dari Godlief Nikodemus Meok, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Godlief Nikodemus Meok;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU dengan nomor rangka: MH1KD1110MK240258 dan nomor mesin: KD11E1239629 dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri: 00406652.E, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 03 November 2021 dan berlaku hingga 02 November 2026 atas nama PT. ADI SARANA ARMADA, TBK; yang telah disita dari Terdakwa Eri Yenmabi Alias Eri, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Eri Yenmabi Alias Eri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* ternyata tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Yenmabi Alias Eri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia dan Korban Luka Berat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Eri Yenmabi Alias Eri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih merah dengan Nomor Polisi DH 3386 KU dengan nomor rangka: MH1KD1110MK240258 dan nomor mesin: KD11E1239629;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri: 00406652.E, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 03 November 2021 dan berlaku hingga 02 November 2026 atas nama PT. ADI SARANA ARMADA, TBK;

Dikembalikan kepada Godlief Nikodemus Meok

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam dengan Nomor Polisi L 4247 FO dengan nomor rangka: MH32S60027K227384 dan nomor mesin: 2S6227514;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri: 16207441 yang diterbitkan di Surabaya pada tanggal 02 April 2017 dan berlaku hingga 02 April 2022 atas nama Yunita Maharani;

Dikembalikan kepada Terdakwa Eri Yenmabi Alias Eri

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, R. M. Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emerensiana E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Yamofozu Telaumbanua, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera,

Dra. Emerensiana E. Karangora

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)